



Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Anak yang Dilibatkan Orang Dewasa dalam Pencurian di Bawah Paksaan

Muhammad Yusuf^{1*}, Hendrik Dengah², Mursani³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

*Penulis korespondensi: yusuftaming@yahoo.co.id¹

Abstract. *This study examines the application of the principle of presumption of innocence to children involved in theft due to coercion by adults. Children as vulnerable subjects of law are often exploited or pressured to commit criminal acts against their free will, raising critical questions about the proper legal protection. Using normative juridical methods through legislative approaches and case studies, this study analyzes Indonesian regulations, especially Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as relevant judicial practices. The results of the study show that although the principle of presumption of innocence is a fundamental legal guarantee, its application in the case of children is still inconsistent. Law enforcement officials tend to prioritize a repressive approach, ignoring the psychological condition of children and coercive elements that eliminate the element of error (mens rea). Theoretically, this study uses legal protection theory, justice theory, and restorative justice principles, with an emphasis that children who are forced to commit crimes should be seen as victims of exploitation. The conclusion of the study confirms that the effectiveness of legal protection depends on the consistency of the application of the principle of presumption of innocence, the integration of restorative approaches, and strong institutional support to ensure the best interests of children.*

Keywords: *presumption of innocence, child protection, coercion, juvenile justice*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak yang terlibat dalam tindak pencurian akibat paksaan oleh orang dewasa. Anak sebagai subjek hukum yang rentan sering kali dieksploitasi atau ditekan untuk melakukan tindakan kriminal di luar kehendak bebasnya, sehingga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai perlindungan hukum yang layak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menganalisis regulasi Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas praduga tak bersalah merupakan jaminan hukum yang fundamental, penerapannya dalam kasus anak masih belum konsisten. Aparat penegak hukum cenderung mengedepankan pendekatan represif, mengabaikan kondisi psikologis anak dan unsur paksaan yang meniadakan unsur kesalahan (mens rea). Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan prinsip keadilan restoratif, dengan penekanan bahwa anak yang dipaksa melakukan kejahatan harus dipandang sebagai korban eksploitasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum bergantung pada konsistensi penerapan asas praduga tak bersalah, integrasi pendekatan restoratif, serta dukungan kelembagaan yang kuat demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: asas praduga tak bersalah, perlindungan anak, paksaan, peradilan pidana anak

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan subjek hukum yang berada dalam posisi rentan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kerentanan ini sering kali menjadikan anak sasaran eksploitasi atau keterlibatan dalam tindak pidana yang pada dasarnya tidak mereka lakukan secara sukarela. Salah satu fenomena yang marak terjadi adalah keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian bersama orang dewasa. Anak kerap dipaksa, ditekan, atau dibujuk untuk ikut serta dalam kejahatan yang dirancang dan dikendalikan oleh orang dewasa. Situasi demikian menimbulkan perdebatan yuridis mengenai bagaimana asas praduga tak bersalah diterapkan dalam proses hukum terhadap anak yang berada di bawah paksaan tersebut.

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak anak sebagai tersangka sering kali terabaikan, terutama ketika aparat penegak hukum lebih menekankan aspek formil penindakan daripada memperhatikan kondisi psikologis dan situasi anak saat tindak pidana berlangsung.

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroiti problematika implementasi asas praduga tak bersalah terhadap anak dalam proses penyidikan, misalnya, menegaskan bahwa perlindungan hak-hak tersangka anak masih belum maksimal, karena aparat penyidik lebih sering menggunakan pendekatan represif daripada pendekatan perlindungan. Demikian pula bahwa anak yang terlibat dalam perkara kekerasan seksual sering kali diperlakukan seperti pelaku dewasa tanpa mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Dalam kasus pencurian, juga ditemukan adanya ketimpangan perlindungan hukum bagi tersangka, di mana asas praduga tak bersalah kerap diabaikan dalam tahap pemeriksaan.

Kondisi semakin kompleks ketika keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian bukan merupakan pilihan bebasnya, melainkan akibat tekanan atau paksaan dari orang dewasa. Secara kriminologis, anak berada pada posisi subordinat yang lebih mudah dipengaruhi, sehingga keterlibatannya dalam kejahatan sering kali tidak mencerminkan niat jahat (*mens rea*) yang murni. Padahal, hukum pidana menempatkan niat sebagai salah satu unsur penting dalam pembuktian kesalahan. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana asas praduga tak bersalah dapat melindungi anak yang dipaksa melakukan tindak pidana pencurian?

Selain itu, hak-hak tersangka dalam proses penyidikan masih sering terlanggar, mulai dari tidak adanya pendampingan hukum yang memadai hingga kecenderungan penyidik memperlakukan anak sebagai pelaku tunggal tanpa mempertimbangkan konteks paksaan. Pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus pencurian yang melibatkan anak, sebab tanpa penerapan prinsip tersebut anak berpotensi menjadi korban kriminalisasi ganda: pertama sebagai korban eksploitasi orang dewasa, dan kedua sebagai tersangka dalam sistem peradilan pidana.

Persoalan lain yang muncul adalah adanya stigma sosial yang melekat pada anak yang terjerat kasus pidana. Masyarakat sering kali menilai anak tersebut sebagai pelaku kriminal tanpa memperhatikan latar belakang mengapa ia sampai terlibat. Padahal, asas praduga tak bersalah menuntut agar setiap proses peradilan menghormati martabat dan hak-hak dasar

tersangka, termasuk anak. Jika asas ini diabaikan, maka proses hukum tidak hanya gagal melindungi anak, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Dalam konteks perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah menegaskan bahwa peradilan anak harus mengedepankan prinsip perlindungan, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Artinya, ketika anak terlibat dalam tindak pidana pencurian bersama orang dewasa di bawah paksaan, aparat penegak hukum seharusnya menempatkan anak bukan semata-mata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan perlindungan. Sayangnya, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman aparat maupun keterbatasan fasilitas pendukung.

Fenomena anak yang terjerat kasus pencurian bersama orang dewasa juga menunjukkan adanya celah dalam sistem sosial dan penegakan hukum. Banyak anak yang berasal dari keluarga miskin, kurang pengawasan orang tua, atau lingkungan sosial yang rawan kriminalitas, sehingga lebih mudah dipengaruhi orang dewasa untuk ikut serta dalam tindak kejahatan. Dalam situasi seperti ini, penerapan asas praduga tak bersalah menjadi instrumen penting untuk memastikan anak tidak dikorbankan lebih jauh oleh sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian bersama orang dewasa di bawah paksaan, mengingat anak berada pada posisi rentan yang seharusnya lebih dilindungi daripada diperlakukan sebagai pelaku kejahatan murni. Kedua, sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak yang dilibatkan dalam kejahatan pencurian akibat tekanan atau paksaan orang dewasa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian doktrinal mengenai penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak yang terlibat tindak pidana pencurian bersama orang dewasa di bawah paksaan. Data primer yang digunakan berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan kasus

dilakukan dengan menelaah praktik peradilan dalam kasus anak yang terlibat tindak pidana pencurian bersama orang dewasa, baik melalui putusan pengadilan maupun laporan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan interpretasi sistematis, historis, dan teleologis terhadap norma hukum, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum anak dalam kerangka asas praduga tak bersalah. Dengan metode ini diharapkan penelitian dapat memberikan jawaban normatif sekaligus argumentatif mengenai sejauh mana prinsip praduga tak bersalah diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana anak.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pencurian Bersama Orang Dewasa Di Bawah Paksaan

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu prinsip fundamental yang tidak hanya diakui secara nasional, tetapi juga secara universal. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks nasional, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Hal ini merupakan landasan normatif yang berlaku pula bagi anak, termasuk anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian bersama orang dewasa.

Namun demikian, permasalahan muncul ketika keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut tidak lahir dari kehendak bebasnya, melainkan karena adanya tekanan, bujukan, ancaman, atau paksaan dari orang dewasa. Dalam perspektif hukum pidana, adanya paksaan dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena hilangnya unsur kesalahan, khususnya unsur kehendak bebas atau *mens rea* yang menjadi elemen penting dalam pembuktian tindak pidana. Anak yang berada di bawah tekanan pada hakikatnya merupakan korban dari situasi yang diciptakan oleh orang dewasa, sehingga penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak harus dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebagai instrumen prosedural untuk melindungi hak tersangka, tetapi juga sebagai instrumen substantif untuk memastikan bahwa anak tidak dikriminalisasi secara ganda.

Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam kajian ini menekankan pada interpretasi hukum positif dan penerapannya dalam kasus konkret. Melalui pendekatan perundang-undangan, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah secara tegas mengatur mengenai perlindungan anak dalam proses peradilan pidana. SPPA mengedepankan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kondisi psikologis, fisik, dan sosial anak tersebut. Prinsip ini sejatinya sejalan dengan asas praduga tak bersalah, karena keduanya sama-sama menghendaki agar tersangka, terutama anak, tidak diperlakukan sebagai penjahat sebelum adanya pembuktian di pengadilan.

Pendekatan kasus juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih sering mengabaikan prinsip ini. Di Polresta Deli Serdang, misalnya, mengungkap bahwa anak yang menjadi tersangka tindak pidana sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Hal ini jelas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena memperlakukan anak sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan kondisi keterlibatannya. Dalam kasus pencurian bersama orang dewasa, anak justru kerap ditempatkan dalam posisi yang sama dengan orang dewasa, padahal hukum pidana Indonesia telah lama menganut asas bahwa pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan orang dewasa.

Untuk menjelaskan penerapan asas praduga tak bersalah lebih jauh, penting digunakan teori hukum sebagai pisau analisis. Salah satu teori yang relevan adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, hukum seharusnya melindungi individu yang lemah dari kekuasaan atau tindakan yang dapat merugikan. Dalam konteks anak yang dipaksa oleh orang dewasa untuk melakukan pencurian, penerapan asas praduga tak bersalah bukan hanya berarti menunda penilaian bersalah hingga adanya putusan pengadilan, melainkan juga memastikan anak terlindungi dari kriminalisasi lebih lanjut. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berfungsi sebagai benteng ganda: pertama melindungi hak prosedural anak sebagai tersangka, dan kedua melindungi hak substantif anak agar tidak diperlakukan sama seperti pelaku dewasa.

Selain itu, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls juga dapat digunakan untuk memperkuat analisis. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah fairness, dan fairness menuntut agar kelompok rentan seperti anak mendapatkan perlakuan yang lebih adil dibandingkan kelompok lain. Dalam hal ini, penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak yang dipaksa melakukan pencurian harus dipahami sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif, yaitu tidak hanya memberikan prosedur formal, tetapi juga memperhatikan

ketidaksetaraan posisi antara anak dan orang dewasa. Anak berada dalam posisi subordinat, sehingga secara moral dan hukum, negara wajib memberikan perlindungan ekstra.

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana anak telah diatur secara khusus melalui SPPA. Pasal 21 ayat (1) SPPA, misalnya, menegaskan bahwa setiap anak yang ditangkap wajib didampingi oleh orang tua/wali dan penasihat hukum. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari asas praduga tak bersalah, karena menekankan bahwa anak tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang bersalah tanpa melalui proses hukum yang adil dan berimbang. Lebih jauh, SPPA juga mengatur mengenai diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pihak terkait. Diversi menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sudah mengakui perlunya pendekatan yang berbeda terhadap anak yang terlibat tindak pidana, termasuk mereka yang dipaksa oleh orang dewasa.

Namun, jika dilihat dari pendekatan kasus, penerapan diversi sering kali tidak dilakukan dalam kasus pencurian yang melibatkan anak. Penyidik masih cenderung membawa anak ke meja hijau, meskipun jelas keterlibatannya didorong oleh paksaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Di sinilah asas praduga tak bersalah kembali diuji: apakah aparat penegak hukum benar-benar menghormati prinsip bahwa anak belum tentu bersalah, atau justru tergesa-gesa menempatkannya sebagai pelaku?

Selain teori perlindungan hukum dan teori keadilan, teori tujuan pemidanaan juga relevan digunakan. Menurut teori modern pemidanaan, tujuan utama pidana bukan sekadar pembalasan, melainkan juga rehabilitasi dan resosialisasi. Terhadap anak, tujuan pemidanaan harus lebih ditekankan pada aspek pembinaan agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik. Jika asas praduga tak bersalah diabaikan, maka anak yang seharusnya masih bisa diperbaiki justru akan mengalami stigma sosial, trauma, dan kerusakan psikologis yang berkepanjangan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan modern serta prinsip *restorative justice* yang diamanatkan dalam SPPA.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus anak yang melibatkan orang dewasa dalam pencurian juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan anak. Teori ini menekankan bahwa anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang wajib dihormati. Dalam perspektif ini, anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian bukan semata-mata pelaku, melainkan korban eksploitasi orang dewasa. Oleh karena itu, penerapan asas praduga tak bersalah harus dilengkapi dengan upaya perlindungan, seperti pendampingan psikologis, pemberian bantuan hukum, serta kebijakan diversi yang lebih luas.

Hasil penelitian yuridis normatif juga menunjukkan bahwa prinsip praduga tak bersalah terhadap anak harus dihubungkan dengan asas non-diskriminasi dalam hak asasi manusia. Anak tidak boleh didiskriminasi hanya karena ia diduga terlibat dalam tindak pidana. Sebaliknya, anak justru berhak mendapatkan perlakuan khusus karena kerentanannya. Instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi kriminal oleh orang dewasa. Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak dalam kasus pencurian di bawah paksaan bukan hanya kewajiban hukum nasional, tetapi juga kewajiban internasional yang mengikat Indonesia.

Dari seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak yang melibatkan orang dewasa dalam tindak pidana pencurian di bawah paksaan harus dilakukan dengan pemahaman yang lebih luas daripada sekadar prinsip prosedural. Asas ini harus dipandang sebagai mekanisme perlindungan substantif yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak khusus, serta sebagai korban eksploitasi yang memerlukan perlindungan ekstra. Teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori tujuan pemidanaan, dan teori perlindungan anak, semuanya menekankan pentingnya memperlakukan anak secara adil, manusiawi, dan proporsional.

Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus ini menuntut konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, terutama SPPA, serta kesadaran bahwa anak yang dipaksa melakukan tindak pidana adalah korban yang harus dilindungi, bukan sekadar tersangka yang harus dihukum. Jika asas ini benar-benar diimplementasikan, maka sistem peradilan pidana anak di Indonesia akan mampu memberikan keadilan substantif sekaligus mewujudkan perlindungan hak asasi manusia bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Khususnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Anak Yang Dilibatkan Dalam Kejahatan Pencurian Akibat Tekanan Atau Paksaan Orang Dewasa

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), paradigma hukum pidana anak bergeser dari yang semula berorientasi pada pemidanaan menuju pada perlindungan dan kepentingan terbaik

bagi anak. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menempatkan anak sebagai subjek yang rentan dan memerlukan pendekatan khusus. Dengan demikian, keberadaan SPPA dimaksudkan tidak hanya mengatur prosedur hukum terhadap anak, melainkan juga menjadi instrumen perlindungan hak asasi anak dalam proses peradilan.

Pertanyaan penting yang muncul adalah sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian bersama orang dewasa akibat paksaan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus dipahami secara luas, mencakup perlindungan prosedural, substantif, maupun sosial. Perlindungan prosedural berarti memastikan bahwa seluruh hak anak dalam proses peradilan dipenuhi, seperti hak atas pendampingan orang tua atau wali, hak atas bantuan hukum, hak atas diversi, serta hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Perlindungan substantif mencakup upaya memastikan bahwa anak yang dipaksa melakukan tindak pidana tidak serta-merta dianggap sebagai pelaku, tetapi ditempatkan juga sebagai korban eksploitasi orang dewasa. Sementara itu, perlindungan sosial melibatkan peran masyarakat, keluarga, dan lembaga non-yudisial dalam membantu anak keluar dari jeratan sistem peradilan pidana dan kembali ke kehidupan normal.

Jika meninjau kerangka normatif SPPA, tampak bahwa undang-undang ini telah memberikan jaminan cukup kuat terhadap perlindungan anak. Pasal 3 SPPA menegaskan prinsip-prinsip dasar, seperti kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap martabat anak, non-diskriminasi, dan perlindungan dari stigmatisasi. Pasal 6 bahkan menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan secara manusiawi, sesuai dengan usia, serta ditempatkan dalam lingkungan yang terpisah dari orang dewasa. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesadaran normatif bahwa anak yang dilibatkan dalam tindak pidana, termasuk pencurian, memerlukan perlindungan khusus agar tidak semakin terpuruk dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, SPPA memperkenalkan konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan. Diversi diwajibkan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dengan tujuan menghindarkan anak dari proses hukum yang panjang dan memberatkan. Diversi ini juga sejalan dengan prinsip restorative justice, yang menekankan pemulihan keadaan, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan adanya diversi, anak yang dipaksa melakukan tindak pidana pencurian seharusnya lebih dipandang sebagai

korban dan ditempatkan dalam skema penyelesaian yang lebih bersifat mendidik daripada menghukum.

Namun demikian, implementasi SPPA di lapangan menunjukkan berbagai tantangan. Di Polres Palopo, misalnya, mengungkapkan bahwa hak-hak tersangka anak dalam kasus pencurian masih sering terabaikan, termasuk hak untuk mendapatkan diversi. Hal ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai filosofi SPPA. Banyak penyidik yang masih menggunakan paradigma lama, yaitu menempatkan anak sebagai pelaku yang harus diproses sebagaimana orang dewasa, tanpa memperhatikan kondisi paksaan yang dialaminya. Akibatnya, perlindungan hukum yang secara normatif dijamin oleh SPPA tidak sepenuhnya terlaksana dalam praktik.

Dalam kerangka teori hukum, hal ini dapat dijelaskan melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat yang menjadi objek penerapan hukum, serta kebudayaan hukum yang berlaku. Dalam konteks SPPA, norma yang tertulis sebenarnya sudah progresif dalam melindungi anak. Akan tetapi, ketika aparat penegak hukum masih berpikir dengan paradigma represif, fasilitas pendukung seperti lembaga rehabilitasi anak masih minim, serta masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap anak pelaku kejahatan, maka perlindungan hukum yang dijanjikan SPPA tidak efektif terlaksana.

Anak yang dipaksa oleh orang dewasa untuk melakukan pencurian berada dalam posisi ganda, yaitu sekaligus pelaku dan korban. Dari sisi formil, anak dapat dipandang sebagai pelaku karena turut serta dalam pencurian. Namun dari sisi substansi, anak sejatinya adalah korban eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan orang dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus mampu mengakomodasi dualitas ini. Dalam teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berpihak pada pihak yang lemah, dalam hal ini anak, agar tidak semakin dirugikan oleh keadaan. Perlindungan hukum yang efektif berarti menempatkan anak sebagai subjek yang berhak atas perlakuan khusus, bukan sekadar objek penghukuman.

Lebih jauh, teori kepastian hukum Gustav Radbruch juga relevan digunakan. Radbruch menegaskan adanya tiga nilai dasar hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks anak yang dipaksa melakukan pencurian, kepastian hukum menuntut agar aturan SPPA dijalankan secara konsisten. Keadilan menuntut agar anak tidak diperlakukan sama dengan pelaku dewasa yang dengan sengaja melakukan kejahatan. Kemanfaatan menuntut agar sistem peradilan pidana anak memberikan solusi yang bermanfaat, yaitu membina anak agar dapat

kembali ke masyarakat tanpa stigma. Jika salah satu nilai ini diabaikan, maka perlindungan hukum tidak dapat dikatakan efektif.

Secara normatif, sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah sejalan dengan standar internasional. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi kriminal. Komentar umum Komite Hak Anak PBB juga menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaiknya. Artinya, ketika anak dipaksa oleh orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, negara berkewajiban untuk melihatnya sebagai korban yang memerlukan perlindungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *non-penalization principle* yang berkembang dalam hukum internasional, yaitu anak yang menjadi korban eksploitasi tidak boleh dihukum atas perbuatan yang dilakukan di bawah paksaan.

Namun, pada praktiknya, perlindungan hukum bagi anak dalam kasus pencurian di bawah paksaan masih menghadapi tantangan besar. Banyak aparat penegak hukum yang tidak membedakan antara anak yang benar-benar berniat melakukan pencurian dengan anak yang hanya menjadi alat dari orang dewasa. Stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga masih kuat, sehingga anak sering kali mengalami diskriminasi setelah keluar dari proses hukum. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas hukum yang terjadi.

Efektivitas perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana juga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang seharusnya menjadi tempat pembinaan anak masih terbatas jumlahnya dan sering tidak mampu memberikan program rehabilitasi yang memadai. Akibatnya, anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana justru sering kali mengalami kerusakan psikologis yang lebih parah, alih-alih mendapatkan perlindungan dan pembinaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam melindungi anak dari dampak negatif proses hukum.

Dengan menggunakan pendekatan kasus, terlihat bahwa beberapa putusan pengadilan masih menunjukkan kecenderungan menghukum anak tanpa memperhatikan kondisi paksaan. Misalnya, dalam beberapa kasus pencurian yang melibatkan anak bersama orang dewasa, hakim masih menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan opsi diversifikasi atau rehabilitasi. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat SPPA yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, ada juga putusan yang progresif, di mana hakim

menekankan bahwa anak yang dipaksa melakukan tindak pidana lebih tepat ditempatkan dalam program pembinaan daripada dipenjara. Variasi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada perspektif aparat penegak hukum yang menangani kasus.

Dalam kerangka keadilan restoratif, perlindungan hukum bagi anak yang dilibatkan dalam pencurian di bawah paksaan seharusnya menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Restorative justice memberikan ruang bagi anak untuk menyadari kesalahan tanpa harus dijatuhi pidana yang merusak masa depannya. Pendekatan ini juga memungkinkan keterlibatan orang tua, masyarakat, dan korban dalam menyelesaikan perkara secara damai. Sayangnya, penerapan restorative justice masih terbatas karena kurangnya pemahaman aparat serta resistensi masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui SPPA telah memberikan jaminan perlindungan hukum yang cukup komprehensif bagi anak yang dilibatkan dalam tindak pidana pencurian akibat paksaan orang dewasa. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, asas non-diskriminasi, mekanisme diversi, dan pendekatan restorative justice merupakan instrumen penting untuk melindungi anak dari kriminalisasi berlebih. Namun dalam tataran praktik, perlindungan tersebut masih menghadapi kendala serius berupa paradigma represif aparat, minimnya fasilitas pendukung, lemahnya implementasi diversi, serta kuatnya stigma masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum bagi anak sangat bergantung pada sinergi berbagai faktor, yaitu konsistensi aparat penegak hukum, dukungan infrastruktur, peran masyarakat, dan kesadaran bahwa anak dalam kasus ini adalah korban eksploitasi yang harus dilindungi.

4. KESIMPULAN

Penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian bersama orang dewasa di bawah paksaan sering kali tidak berjalan secara ideal. Anak kerap diperlakukan sebagai pelaku utama tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan posisi rentannya, padahal secara yuridis anak seharusnya dipandang sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan khusus. Penerapan asas praduga tak bersalah seharusnya menempatkan anak dalam posisi netral hingga terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan mempertimbangkan faktor tekanan atau paksaan dari orang dewasa sebagai alasan penghapus pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip fundamental hukum pidana yang menjunjung asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan prinsip perlindungan hak asasi anak.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak yang dilibatkan dalam tindak pidana. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, baik dari segi aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami substansi perlindungan anak, maupun keterbatasan fasilitas pendukung dalam proses diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum hanya dapat tercapai apabila asas praduga tak bersalah benar-benar dijadikan landasan utama dalam pemeriksaan perkara, serta didukung oleh sinergi antar lembaga hukum dan masyarakat dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak yang menjadi korban keterlibatan orang dewasa dalam tindak pidana pencurian.

DAFTAR REFFRENSI

- Agatha, T. (2020). *Implementasi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan perkara kekerasan seksual sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah di Polres Magelang*.
- Ariani, N. M. I., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng (Studi kasus perkara nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100–112.
- Artawan, I. W., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2022). Asas praduga tidak bersalah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian di Polsek Sawan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 97–111.
- Azwar, J., & Ablisar, M. (2022). Implementasi hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah dalam suatu perkara tindak pidana anak pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan (Studi pada PPA-POLRESTA Deli Serdang). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(2), 40–53.
- Damanik, R. A. M. (2020). Hukum pertanggungjawaban pidana anak dalam batasan usia: Analisis hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1, 124–136.
- Dewi, M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Tinjauan yuridis mengenai asas praduga tak bersalah dalam tindakan diskresi tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap terduga tindak pidana narkoba. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 635–645.
- Haryati, S., & Anita, F. (2021). Asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan peradilan pidana. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 8(1), 81–112.
- Junaidi, R. (2022). Tinjauan yuridis hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah. *Journal Justice*, 4(2).
- Mulyati, D., & Dahwir, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. *Solusi*, 20(1), 31–48.

- Munir, A. S., Saputri, B. E., & Rachma, S. A. (2022). Extrajudicial killing: Pelanggaran hak atas hidup dan kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 953–968.
- Nurviana, V. (2022). Asas praduga tak bersalah dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 2, 1–10.
- Paisal, P. (2020). Kajian yuridis asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana perkara tindak pidana pembunuhan No. 29/Pid. B/2015/PN. MRB [Disertasi doktoral, Universitas Batanghari].
- Rahmatyar, A., & Setiyono, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak. *Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2), 91–101.
- Saputra, N., Haryadi, H., & Munandar, T. I. (2022). Pelaksanaan asas praduga tak bersalah. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 51–61.
- Simbolon, N. Y., & Laia, O. (2020). Analisis penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(1), 115–126.
- Sumardi, S. (2022). Implementasi hak-hak tersangka sebagai asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Kabupaten Sinjai (Studi kasus pencurian di Bank BRI Cabang Sinjai) [Disertasi doktoral, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai].
- Suryani, L. (2020). Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan kasus pencurian tingkat penyidikan di Polres Palopo [Disertasi doktoral, Institut Agama Islam Negeri Palopo].
- Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian perkara anak sebagai pelaku dan korban ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak. *Sasi*, 26(2), 201–212.
- Wahyudi, E. (2021). Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan. *Supremasi*.